

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

a. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

Bertepatan dengan tanggal dan bulan kelahiran Rasulullah yaitu 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 disahkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan yang bertempat di kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan Jawa Timur. merupakan kantor pelayanan perdana BMT MMU dengan gedung kantor berstatus sewa ukuran luas \pm 17 m serta modal awal sebesar \pm Rp. 13.000.000,- yang terhimpun dari dana anggota berjumlah 148 orang, yang terdiri dari jajaran para asatidz dan pengurus serta pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri.¹

Setelah Koperasi BMT MMU disahkan dan telah berjalan selama kurang lebih dua tahun banyak masyarakat mendapatkan bantuan guru dari Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sidogiri melalui Urusan Guru Tugas (UGT) meminta dan mendorong untuk didirikannya Koperasi dengan jangkauan yang cakupannya lebih luas yaitu skop Koperasi Jawa Timur. Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di singkat "Koperasi BMT UGT Sidogiri" sejak tanggal 5 Rabi'ul Awal 1421 H atau 6 juni 2000 M mengawali operasinya di Surabaya yang kemudian memperoleh badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK (Perjanjian Kerja) dan M (Menteri) Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang membuat beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai mempunyai potensi. BMT UGT Sidogiri saat ini telah berusia 21 tahun serta telah memiliki lebih dari 250 unit layanan Baitul Maal Wat Tamwil atau Jasa Keuangan Syariah serta satu unit pelayanan transfer. Terdapat dua macam Lembaga Keuangan Mikro Syariah

¹ Taqriru Masalul Mahad Sanawiyah TAMASSYA Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri. Tahun 1438-1439 H / 2017-2018 M Jurnal Tamassya yang ke 16, hlm 10. Sidogiri Pasuruan 28 Rajab 1439 H Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri, Sekretaris Umum, A. Saifullah Naji.

(LKMS) yang berdasar pada Pondok Pesantren Sidogiri. Yakni Koperasi BMT MMU dan Koperasi BMT UGT. Koperasi BMT MMU berkedudukan di Kabupaten Pasuruan dengan 12 unit pelayanan, Delapan diantaranya merupakan BMT dengan pola usaha simpan pinjam syariah dan tiga unit lainnya merupakan usaha rill. Sedangkan koperasi BMT UGT, seperti halnya izin yang telah diperolehnya beroperasi di kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur.

BMT UGT Sidogiri menyediakan fasilitas produk pembiayaan simpan pinjam yang berdasarkan pola syariah dengan mempraktikkan lima akad yaitu akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ba'i bitsaman ajil, dan qord. Serta juga menyediakan fasilitas produk simpanan yang dimiliki seperti Tabungan Haji, Tabungan Umroh, Tabungan Umum Syariah, Tabungan Idul Fitrih, Tabungan Qurban, Tabungan Berjangka, Tabungan Pendidikan, dan Tabungan MDA Berjangka.

Hingga saat ini pengurus dan pengelola terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan serta pengembangan secara berkesinambungan di setiap bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri Masa Pengabdian 2019-2022 telah menyimpulkan visi dan misi baru yang lebih bumi serta searah dengan jati diri santri. Visi barunya yaitu menjadi Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat di singkat "MANTAB". Selain dari pada itu, Misi Koperasi BMT UGT Sidogiri turut serta diperbarui yaitu mengelola koperasi yang cocok dengan jati diri santri, mempraktikkan sistem syariah yang sesuai dengan standar ulama salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, mempererat sinergi ekonomi antar anggota, memperkokoh kepedulian anggota terhadap koperasi, serta memberikan pelayanan terbaik terhadap anggota dan umat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan anggota dan umat.

Berangkat dari semangat dan tekad tersebut para pendiri koperasi yang pada saat itu digerakkan oleh Ustadz H. Mahmud Ali Zain bersama dewan Asatidz Madrasah Miftahul Ulum Ponpes Sidogiri sangat menginginkan sekali melanjutkan apa yang menjadi harapan KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar segera terlaksana lembaga keuangan yang ditata rapi dan teratur baik. Sebagaimana dawah salah satu sahabat Nabi yakni Sayyidina Ali R.A bahwa "Kebaikan yang

tidak diatur secara baik dan benar akan dikalahkan oleh keburukan yang direncanakan dan teratur”.

Unit pelayanan pertama Koperasi BMT UGT yang beroperasi di Surabaya pada tahun 2000 an, saat ini cabangnya telah menjamur di beberapa kota/kabupaten di Jawa Timur termasuk juga diantaranya KSPPS BMT UGT Sidogiri yang berkedudukan di Kabupaten Pamekasan. Di tahun 2006 KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan mulai beroperasi di kabupaten Pamekasan sesuai dengan perintah dan arahan serta petunjuk dari kantor pusat. Ustadz Salym Faishal ketika itu tertunjuk oleh pengurus pusat kesiapan dan kesediannya untuk mengemban amanah menjabat sebagai kepala cabang KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan dengan modal dan dana awal dari kantor pusat.

Di kabupaten Pamekasan sendiri terdapat 8 unit cabang pembantu BMT UGT Sidogiri diantaranya ialah Capem Pamekasan, Capem Proppo, Capem Waru, Capem Pakong, Capem Pagendingan, Capem Pasean, Capem Pagentenan, dan Capem Tlanakan. Adapun capem Tlanakan sendiri merupakan cabang pembantu yang didirikan pada 12 Rabi'ul awal 1431 / 26 Februari 2010.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/ kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 21 tahun dan sudah memiliki kurang lebih 275 unit Layanan Baitul Maal wat Tanwil/ Jasa Keuangan Syariah dan satu Unit Pelayanan Transfer. Seiring waktu pengurus dan pengelola terus berusaha melakukan perbaikan dan perkembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Untuk menunjang hal tersebut maka anggota/nasabah BMT dan penerima amanat perlu memiliki karakter STAF, yaitu Shiddiq (Jujur), Thabliqh (Transparan), Amanah (Dapat Dipercaya) dan Fhatanah (Profesional).²

b. Alamat Kantor KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

Jl. Raya Tlanakan, Tlanakan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

² <https://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html> di akses pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 20:00 WIB

c. Visi dan Misi KSPPS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:³

1) Visi

Berikut Visi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan;

- a) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah islam.
- b) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

2) Misi

Berikut Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan;

- a) Menerapkan dan memasyarakatkan Syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- b) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.
- c) Meningkatkan kesejahteraan umat dang anggota.
- d) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddig/Jujur,Tabligh/Komunikatif, Amanah / Dapat dipercaya, Fatonah/Cerdas).


d. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

Susunan posisi jabatan yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Capem : Ach. Sanusi
- 2) Kasir : Abd. Rouf
- 3) Account Officer Simpan dan Pinjam(AOSP) : - Moh Bardi
- Sadikin
- Moh. Said
- Holisuddin
- 4) Account Officer Analisa dan Penagihan (AOAP): - Suudi Romli
-M. Ishaq

³ <https://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.htm> | di akses pada tanggal 15 mei 2021 pukul 20:00 WIB

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan



e. Produk dan jasa BMT UGT Sidogiri

Adapun beberapa yang di tawarkan oleh BMT UGT Sidogiri kepada masyarakat, sebagai berikut:⁴

1) Produk simpanan

a) Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan anggota. Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 30% anggota : 70% BMT

b) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji, tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT

c) Tabungan Umroh

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umroh. Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT

d) Tabungan hari raya Idul Fitrih

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitrih. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariaah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% anggota :60% BMT

e) Tabungan Pendidikan

⁴ Brosur BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT

f) Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggotadlama merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Tabungan diakad berdasarakan prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT

g) Tabungan Tarbiyah

Tabungan berjangka untuk keprluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulana tetap (installment) dan dilengkapi dengan asuransi. Tabungan di akad berdasarka prinsip syariah mudharabah musyarakah dengan nisbah 25% anggota : 75% BMT

h) Tabungan Berjangka

Tabungan berjngka yang setoran dan penarikannya berjangka waktu tertentu. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musyarakah, dengan nisbah sebagai berikut: Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% anggota : 50% BMT, Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% anggota : 48% BMT, Jangka wktu 6 Bulan Nisbah 55% anggota : 45% BMT, Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% anggota : 43% BMT, jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% anggota : 40% BMT, Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% anggota : 30% BMT

i) Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan memanfaatkan asuransi rawat inap dan kematian. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syaraiah mudharabah musyarakah, dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT

2) Produk Pembiayaan

a) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah akad *Rahn* dan *Ijarah*

b) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang memiliki usaha mikro dan kecil. Akad yang di gunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) dan (*Murubahah*)

c) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Angunan)

Fasilitas pembiayaan tanpa angunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murubahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah, Kafalah, dan Hiwalah*) atau *Qordhul Hasan*

d) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murubahah*)

e) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murubahah*) atau akad (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*)

B. Paparan Data

Pada bagian paparan data ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan memaparkan data melaporkan hasil penelitian yang diperoleh baik dari wawancara (interview), observasi dan dokumentasi.

1. Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota/nasabah yang memiliki usaha mikro dan kecil. Yang mana akad yang dipakai adalah akad yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murubahah*). Produk Pembiayaan Modal Usaha Barokah ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang tersedia di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yang mana banyak dari kalangan pengusaha perorangan atau badan usaha meminati fasilitas produk pembiayaan ini.⁵

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dalam rangka meminimalkan risiko yang tidak diinginkan pada pemberian fasilitas

⁵ Brosur edaran BMT UGT Sidogiri

pembiayaan maka harus dilakukan analisis dengan menerapkan prinsip dasar umum dalam pemberian pembiayaan yaitu prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*). di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menerapkan prinsip 5C dalam pemberian fasilitas pembiayaan modal usaha barokahnya salah satu pengelola Ustadz Moh Bardi selaku AOSP (*Account Officer Simpanan dan Pinjaman*) menjelaskan:

BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menerapkan prinsip 5C dalam melaksanakan proses pemberian fasilitas pembiayaan. Demikian juga pemohon/calon anggota wajib menjalankan syarat-syarat khusus seperti halnya, *satu* melakukan laporan pemakaian dana setiap 1 bulan sekali (berlaku untuk akad yang berdasarkan asas bagi hasil), *dua* memberikan laporan perhitungan pendapatan usaha 3 bulan terakhir, *tiga* usaha telah berlansung 1 tahun, *empat* menyetorkan dokumen yang dibutuhkan yaitu. Foto copy KTP pemohon/calon anggota, foto copy kartu keluarga (KK), foto copy KTP suami/istri/wali foto copy surat nikah (bagi yang telah menikah), foto copy tabungan 3 bulan terakhir, foto copy legalitas usaha TDP dan SUIP (khusus badan usaha), foto copy rekening listrik PDAM 3 bulan terakhir, dan foto copy jaminan/agunan (SHM / SHGB / BPKB). Penerapan prinsip 5C sangatlah penting di aplikasikan untuk menunjang dan menilai serta menentukan si pemohon/calon anggota apakah pantas/layak tidaknya mendapatkan fasilitas pembiayaan. Khususnya fasilitas Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Hal ini dilakukan dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan dengan cara yang baik dan penuh ke hati-hatian. Bentuk upaya penuh kehati-hatian BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Dibuktikan dengan menerapkan prinsip 5C ”⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Sadikin selaku AOSP (*account officer simpanan dan pinjaman*) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yang juga memberikan penjelasan

“dalam pelaksanaan proses pemberian fasilitas pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan wajib atas kami untuk menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*). Yang mana si Pemohon/calon nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan, diwajibkan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan serta wajib melengkapi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Hal ini dilakukan semata-mata langkah awal dan tolak ukur dari kami untuk mengukur keseriusan pemohon/calon anggota dalam permohonan pembiayaan yang

⁶ Ustadz Moh Bardi, AOSP account officer simpanan dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

diajukannya kepada kami, dan dari hal ini juga sebagai tindakan antisipasi untuk mengetahui dan menggali informasi terbatas tentang biodata diri nasabah dan usaha yang dijalankan si pemohon/calon nasabah, ungapnya. Dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yaitu dengan tindakan kami yang penuh kehati-hatian dan waspada dengan cara betul-betul menerapkan prinsip 5C.⁷

Dan salah satu dari anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yakni Ibu Hasanah, menjelaskan:

“untuk pengajuan pemberian fasilitas Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dek, biasanya mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh pihak kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. yang biasanya kita dibimbing dan diarahkan dalam setiap tahap pengisian formulir tersebut. pihak kantor BMT juga meminta kita pemohon/calon anggota agar supaya melengkapi persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi seperti halnya foto copy KTP, foto copy KK, Foto copy surat nikah serta masih banyak lainnya yang mesti dilengkapi. Adapun kita si pemohon/calon anggota agar menjadi layak untuk menerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) yang akan dicairkan biasanya kita harus melewati tahapan-tahapan survey yang dilakukan oleh pihak kantor BMT sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku dari kantor. jika dalam proses survey tersebut kita si pemohon/calon anggota dinilai baik dan bagus maka kita akan dikategorikan layak untuk menerima fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.”⁸

Ibu Habibah selaku salah satu dari anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menjelaskan:

“dalam proses pengajuan, saya diharuskan mengisi formulir dengan lengkap dan jelas atas apa yang saya isikan dalam formulir tersebut. Saya dilarang untuk mengisi suatu hal yang tidak sesuai dengan data diri biodata saya. Dalam pengajuan pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada saat itu saya juga diminta untuk melengkapi syarat-syarat yang memang harus saya lengkapi. yang mana pada saat itu saya tidak menyiapkan terlebih dahulu sebelum datang ke kantor untuk mengajukan permohonan pemberian fasilitas Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). sehingga mengharuskan saya untuk pulang terlebih dahulu menyiapkan dan melengkapi sebelum kembali memproses pengajuan permohonan pemberian fasilitas pembiayaan. Kemudian saya setorkan semua persyaratan itu setelah keesokan harinya. Adapun syarat-

⁷ Ustadz Sadikin, AOSP account officer simpanan dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

⁸ Wasil wawancara dengan Ibu Hasanah selaku salah satu anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada tanggal 15 Mei 2021

syarat tersebut merupakan syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yang wajib dipenuhi oleh setiap pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Untuk menentukan layak atau tidaknya kita untuk menerima pemberian fasilitas pembiayaan di maksud. maka tergantung pada seberapa baik hasil survey yang dilakukan oleh pihak BMT ”⁹

Ibu Hamimah selaku salah satu dari anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan juga menjelaskan:

“seperti biasanya, BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan memberikan kita formulir untuk kemudian kita isi sesuai dengan perintah dalam formulir tersebut. Untuk pengajuan pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) saya sebagai Pemohon/calon anggota disuruh untuk melengkapi semua persyaratan yang ada yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak BMT. saya harus melakukan persiapan sebelum pihak BMT melakukan survey, hal ini dilakukan semata-mata juga sebagai bentuk ikhtiar saya untuk mendapatkan apa yang saya ajukan. agar dalam tahapan pemrosesan sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Maka, semuanya harus tampak baik dan bagus ketika pihak dari BMT melakukan survey, maka hasil penilaiannya kita akan layak untuk menerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.”¹⁰

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menerapkan prinsip 5C dengan sangat baik dalam pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) yang diajukan oleh calon anggota/nasabah. Pengisian formulir adalah tahap awal sebagai bentuk tindakan kehati-hatian dan bentuk pertanggungjawaban terhadap data yang diisi oleh calon anggota/nasabah. Kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

Dari paparan hasil wawancara dari para nara sumber diatas peneliti juga melakukan observasi dan investigasi secara langsung ke lapangan mengenai pengajuan fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB), dari hasil observasi dan investigasi yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa Pemohon/calon anggota yang melakukan pengajuan untuk pemberian fasilitas pembiayaan Modal

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Habibah selaku salah satu anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada tanggal 15 Mei 2021

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Hamimah selaku salah satu anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada tanggal 15 Mei 2021.

Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yaitu, dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak BMT, kemudian semua berkas persyaratan tersebut disetorkan kepada pihak BMT dalam hal ini adalah tugas dan tanggung jawab dari AOSP (*Account Officer Simpanan dan Pinjaman*) untuk menerima dan kemudian memprosesnya sesuai dengan prosedur pemberian fasilitas pembiayaan yang telah ditetapkan.

Dalam pengimplementasian prinsip 5C pada pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dijelaskan oleh Ustadz Sadikin selaku AOSP (*account officer simpanan dan pinjaman*) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan melakukan analisis dengan menerapkan prinsip 5C dalam memproses dan menentukan pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) yang diajukan oleh pemohon/calon anggota. Dalam hal ini ditangani oleh AOAP (*account officer analisis dan penagihan*), adapun proses penganalisaannya yaitu, dengan langkah *pertama* menganalisis *Character/watak* seperti apa si pemohon/calon anggota berwatak, *kedua* menganalisis *Capital/modal* dari jumlah keseluruhan dana usaha yang dimiliki si pemohon/calon anggota yang akan ikut disertakan dalam usaha yang akan mendapatkan fasilitas suntikan modal pembiayaan dari pihak BMT, *ketiga* menganalisis *Capacity/kemampuan/kesanggupan* dan kekuatan si pemohon/calon anggota untuk menjalankan kegiatan usahanya. Serta menganalisis kemampuan/kesanggupan dan kekuatan pemohon/ calon anggota dalam mengembalikan kembali pinjaman pembiayaannya, *keempat* menganalisis *Collateral/agunan* atau jaminan yaitu barang berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak. sebagai bentuk anstipasi kami apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari yang dapat menyebabkan kerugian pihak BMT, *kelima* menganalisis *Condition of economic* yaitu dengan melihat kondisi dan keadaan perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas usaha pemohon/calon anggota.¹¹

Analisis *Character/watak* dijelaskan oleh Ustadz Suudi Romli selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam proses menganalisis harus melihat langsung kelapangan dalam hal ini yaitu terhadap si pemohon/calon anggota. Yaitu melihat dari beberapa

¹¹ Ustadz Sadikin, AOSP account officer simpanan dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

aspek, di antaranya ialah menganalisis dari segi penampilan, tutur kata dan bahasa dari cara berbicara si pemohon/calon anggota, tingkah laku si pemohon/calon anggota dilingkungan sosial kemasyarakatan, menggali dan mencari informasi apakah si pemohon/calon anggota apakah ada keterlibatannya dalam suatu masalah seperti halnya perampokan, perampasan, perjudian dan tindakan kriminal lain, serta meminta informasi dari pihak BMT lain seputar pemohon/calon anggota apakah masih memiliki tanggungan yang harus dipenuhinya, seperti halnya dengan BIChecking pada pada sistem BANK. Hal itu diupayakan demi menggali informasi untuk mengetahui informasi sebanyak-banyaknya tentang si pemohon/calon anggota apakah mempunyai niatan dan iktikad baik atau sebaliknya dalam melakukan pengajuan pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB), dengan tanpa beban pikiran yang menghantui sehingga pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dapat menentukan layak atau tidaknya si pemohon/calon anggota di maksud menerima fasilitas pembiayaan. Dari keseluruhan analisis yang diterapkan, analisa *Character(watak)* pemohon/calon anggota lah yang lebih diutamakan penerapannya.¹²

Hal yang sama disampaikan oleh Ustadz M. Ishaq selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“Dalam upaya untuk mengetahui *Character/watak* dari si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Kami selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. terjun dan turun langsung kepada masyarakat untuk mengetahui informasi mendalam tentang watak dan karakter si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dengan meberikan pertanyaan khusus yang memancing kelurnya watak dan karakter asli si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Dalam penganalisaan *Character/watak* pemohon/calon anggota dapat juga dilakukan dengan cara menganalisis orang terdekat di sekitar si pemohon/calon anggota seperti halnya teman dekat/sahabat, tetangga, teman kerja, rekan bisnis, serta tokoh masyarakat yang ada di lingkupan tempat tinggal si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).¹³

¹² Ustadz Suudi Romli, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

¹³ Ustadz M. Ishaq, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Rodiyah selaku salah satu anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, mengungkapkan:

“ada beberapa karyawan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan datang ke rumah, salah satu dari mereka mendatangi rumah terdekat saya yang kebetulan rumah tersebut ditempati oleh keluarga dekat saya yang mana perempuan satu-satunya yang tinggal di rumah tersebut merupakan sahabat saya dari kecil hingga sekarang. Pada saat itu pihak dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menanyakan sifat pribadi saya seperti apa aslinya dan seperti apa pergaulan dan kebiasaan serta lingkungan tempat bermain saya. Tidak hanya sampai disitu saja dari pihak BMT juga berusaha mencari orang-orang terdekat saya yang lain, seperti teman nongkrong, teman kerja, dan tetangga-tetangga sekitar rumah. Yang tujuannya tetap sama yaitu menanyakan seputar tingkah laku saya setiap harinya sesuai dengan apa yang mereka tahu.”¹⁴

Bapak H. Muksin selaku salah satu anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan ikut mengungkapkan:

“Dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan melakukan survei dengan cara menanyakan kepada orang-orang terdekat saya, tentang seperti apa karakter pribadi saya, bagaimana sifat saya, serta juga menanyakan apakah saya pernah berbuat sesuatu yang dilarang agama dan negara seperti halnya berjudi, mencuri, merampok, membunuh orang, menjual miras dan sabu-sabu, serta masih banyak lainnya.”¹⁵

Dari pemaparan data hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam proses menganalisis *Character/* watak yaitu melihat langsung kelapangan dalam rangka untuk mengetahui informasi mendalam tentang watak dan karakter si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dengan memberikan pertanyaan khusus yang memancing keluarnya watak dan karakter asli si pemohon/calon anggota penerima fasilitas. serta menganalisis orang terdekat di sekitar si pemohon/calon anggota seperti halnya teman dekat/sahabat, tetangga, teman kerja, rekan bisnis, serta tokoh masyarakat yang ada di lingkup tempat tinggal si pemohon/calon anggota penerima fasilitas.

Dari pemaparan data hasil wawancara di atas peneliti juga melakukan observasi secara langsung ke lapangan mengenai penerapan *Character/*watak

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Rodiyah selaku salah satu anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada 15 Mei 2021

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H. Muksin selaku salah satu anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada 15 Mei 2021

dalam menganalisis pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Ternyata dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dalam bentuk pendampingan dalam menganalisa *Character/* watak terlihat jelas bahwa AOAP (*Account Officer Analisa dan Penagihan*) terjun langsung mendatangi salah satu kerabat, teman, sahabat dan kolega si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Masih dari pihak BMT yang sama yaitu pengurus bagian AOAP (*Account Officer Analisa dan Penagihan*) juga melakukan survey dan menginvestigasi langsung untuk mencari tahu tentang *character/watak* si pemohon/calon anggota yang mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

Menurut Ustadz M. Ishaq selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Mengungkapkan;

“*capacity* diterapkan dalam bentuk penganalisaan oleh BMT atas kemampuan dan kecakapan calon anggota dalam menjalankan usahanya. Hal ini penting dilakukan mengingat kemampuan menjadi tolak ukur kebermanfaatan dan keuntungan yang akan diterima oleh BMT itu sendiri. Sebaliknya Jika tidak diperhatikan, akan mengakibatkan kefatalan berupa penurunan pendapatan. Ada tiga langkah yang harus dilakukan oleh petugas dalam menerapkan prinsip *capacity* yaitu pertama dengan melakukan pendekatan historis, maksudnya si petugas meninjau apakah usaha yang telah dilakukan oleh calon anggota mengalami kemajuan atau kemunduran. Kedua, dengan melakukan pendekatan finansial, disini petugas meninjau atau menanyakan keadaan usaha si calon anggota, mengalami kerugian atau keuntungan. Dan ketiga adalah peninjauan dalam bentuk peningkatan atau penurunan angka keuntungan atau kerugian yang dialami oleh si calon anggota atau dengan kata lain peninjauan tentang seberapa besar dan seberapa kecil keuntungan bersih yang didapat oleh si calon anggota.”¹⁶

Hal yang lebih rinci dan jelas diungkapkan oleh Ustadz Suudi Romli selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

¹⁶ Ustadz M. Ishaq, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

“Account officer analisa dan penagihan kedua, Ustadz Suudi romli menambahkan bahwa BMT harus menganalisis dengan syarat dagangan si calon anggota memiliki banyak pembeli. Kemudian petugas BMT hanya dapat menganalisa modal usahanya per hari dengan menekankan pada seberapa besar setelah dikurangi modal dan biaya akomodasi seperti transportasi, bensin atau angkutan. Sedangkan biaya hidup sehari-sehari termasuk biaya anak diambil dalam laba setelah pengurangan modal dan transportasi.”¹⁷

Ibu Rodiyah selaku salah satu anggota dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan juga mengungkapkan:

“Pihak dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan mendatangi saya di tempat usaha dan menanyakan modal perhari yang saya keluarkan dalam operasional usaha saya. Berapa besar nominal yang harus saya keluarkan setiap harinya. dan apakah dagangan yang saya jalankan itu mendapatkan keuntungan ataukah sebaliknya dalam setiap kali beroperasi. pihak dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan juga menanyakan apakah ada kemajuan ataukah tidak pada dagangan yang saya jalankan.”¹⁸

Bapak H. Muksin selaku salah satu dari anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan juga mengungkapkan:

“BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan hanya menanyakan berapa besarnya modal setiap harinya serta menanyakan apakah dagangan yang saya jual memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Dan mereka juga menanyakan tentang kemajuan pada usaha dagangan saya.”¹⁹

Menurut hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa *capacity* merupakan hal yang tidak boleh dilewati dalam pemenuhan syarat terlaksananya prinsip 5C untuk pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Urgensi *capacity* merupakan tolak ukur bagaimana nasib usaha yang akan dirintis atau dijalankan oleh calon anggota, apakah ada kemajuan atau tidak, apakah memperoleh keuntungan atau tidak yang hal ini tidak hanya akan berefek pada calon anggota namun pada BMT itu sendiri yang merupakan penyedia modal usaha.

¹⁷ Ustadz Suudi Romli, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

¹⁸ hasil wawancara dengan Ibu Rodiyah selaku salah satu anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada tanggal 15 Mei 2021

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Muksin selaku salah satu anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada tanggal 15 Mei 2021

Dari paparan data hasil wawancara di atas peneliti juga melakukan observasi secara langsung di lapangan mengenai penerapan *Capacity*. Disini peneliti bertindak sebagai pendamping pihak AOAP (*Account Officer Analisa dan Penagihan*) yang mendatangi langsung pemohon/calon anggota untuk mensurvei dan mencari informasi tentang *capacity* (*kemampuan*) dari pemohon/calon anggota. Hal ini dilakukan untuk memberikan penegasan dan keyakinan pada pihak BMT terhadap si calon anggota/nasabah sekaligus menilai bagaimana mereka mengkonsep atau akan mengkonsep usaha yang dilakukannya. Dari sana akan nampak seberapa layak dan seberapa tinggi kapasitas yang dimiliki si calon anggota/nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) yang diajukannya.

Penerapan analisis *Capital* diungkapkan oleh Ustadz Suudi Romli selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. mengungkapkan:

“kita pasti menganalisis modal dek. Modal yang kita maksud disini merupakan besarnya modal/dana yang diajukan oleh pemohon/calon anggota pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) kepada kami pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Cara kami mengetahui besar kecilnya jumlah dana yang diajukan si pemohon/calon anggota sesuai dengan keadaan usaha yang dijalankan pemohon/calon anggota maka pihak kami BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menganalisis terlebih dahulu dengan cara melihat kesesuaian dana yang diajukan dengan besarnya usaha yang dijalankan pemohon/calon anggota.”²⁰

Hal yang serupa diungkapkan oleh Ustadz M. Ishaq selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*). Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, menjelaskan:

“Dari banyaknya jumlah barang dagangan pihak kami BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan melihat dan menilai dalam survei yang kami lakukan. jika usaha yang kami temukan di lapangan adalah warung atau bergerak dalam penjualan sembako, maka kami bisa dilihat banyaknya jumlah pengunjung dan pembeli/berbelanja yang datang.”²¹

²⁰ Ustadz Suudi Romli, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

²¹ Ustadz M. Ishaq, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

Ibu Rodiyah selaku salah satu dari anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, mengungkapkan:

“karyawan atau pengelola BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menanyakan usaha apa yang saya jalankan. serta menanyakan apakah banyaknya modal yang saya ajukan telah sesuai dengan besarnya usaha yang saya jalankan.”²²

Bapak H. Muksin selaku salah satu dari anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan juga mengungkapkan:

“Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan biasanya hanya menanyakan usaha apa yang saya kelola. Serta menanyakan apakah dengan jumlah nominal yang saya ajukan ke pihak BMT telah pantas dan sesuai dengan keadaan usaha saya.”²³

Menurut hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kesesuaian modal yang diajukan dengan usaha yang akan dijalankan juga merupakan salah satu dari lima hal dalam prinsip 5C. Hal itu sangat penting sekali untuk dianalisis mengingat tingkat kepuasan dan mengurangi kesulitan yang akan dialami oleh si calon anggota/nasabah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Tlanakan Pamekasan.

Dari paparan data hasil wawancara di atas peneliti juga melakukan observasi secara langsung ke lapangan dalam penerapan *Capital*. Peneliti mendampingi dan melihat langsung bagaimana pihak AOAP (*Account Officer Analisa dan Penagihan*) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan benar-benar melakukan analisis kesesuaian dana yang di ajukan oleh pemohon/calon anggota dengan apa yang menjadi usaha si pemohon/ calon anggota, selain terjun langsung, pertimbangan terhadap kesesuaian modal dan usaha patut di-Up dengan kesesuaian jaminan yang diberikan.

²² Hasil wawancaea dengan ibu Rodiyah selaku salah satu anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada tanggal 15 Mei 2021

²³ Hasil wawancara dengan Bapak H.Muksin selaku salah satu anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada tanggal 15 Mei 2021

Penerapan analisis *Collateral* diungkapkan oleh Ustadz M. Ishaq selaku AOAP (account officer analisa dan penagihan) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“Agunan/jaminan yang dimaksud disini yaitu berupa barang berharga baik itu berupa barang bergerak maupun tidak. para pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dari kami BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Biasanya menggunakan agunan/jaminan seperti halnya emas, surat-surat kendaraan seperti buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), dan surat tanah. Yang kesemuanya itu tergantung pada besarnya jumlah pengajuan modal, apakah jaminan/agunan yang diajukan dapat mengcover terhadap jumlah nominal dana yang di ajukan oleh pemohon/calon anggota.”²⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ustadz Suudi Romli selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“pada umumnya agunan/jaminan yang diajukan oleh pemohon/calon anggota kepada kami pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yaitu berupa emas, sertifikat tanah, serta BPKB yang mana jaminan yang berupa BPKB yang telah diajukan haruslah ber atas nama si pemohon/calon anggota itu sendiri. Apabila agunan/jaminan di maksud tidak atas nama si pemohon/calon anggota maka minimalnya harus atas nama dari satu keluarga dalam keluarga si pemohon/calon anggota. seperti atas nama saudara, orang tua, anak dan istri/suami. Namun apabila agunan/jaminan tersebut berupa BPKB yang masih belum jelas dan bermasalah maka pihak kami dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan harus melakukan survei dan investigasi langsung untuk memastikan apakah benar motor/mobil yang BPKB nya diajukan adalah hak milik dari si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).²⁵

Ibu Rodiyah selaku salah satu anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, mengungkapkan:

“Jaminan/agunan yang diajukan kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam permohonan pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) haruslah barang-barang

²⁴ Ustadz M. Ishaq, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

²⁵ Ustadz Suudi Romli, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

berharga seperti, BPKB mobil atau motor, emas, surat tanah dan lain-lain”²⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak H. Muksin selaku salah satu anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, menjelaskan:

“Harus barang berharga, jaminan yang diajukan kepada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam pengajuan pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) biasanya jaminan/agunannya berupa emas, BPKB, surat tanah, dsb.”²⁷

Menurut hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa *Collateral* atau pemberian jaminan oleh si calon anggota/nasabah kepada pihak BMT juga merupakan bagian pertimbangan jumlah modal yang akan diberikan dengan modal yang diajukan oleh si calon anggota/nasabah. Sebenarnya tidak ada ketentuan batas jumlah dalam pemberian jaminan tersebut, namun umumnya si calon anggota/nasabah harus memberikan jaminan yang berupa barang-barang berharga mereka seperti BPKB Mobil atau motor, emas, surat tanah dll.

Dari paparan data hasil wawancara di atas peneliti juga melakukan observasi secara langsung ke lapangan mengenai penerapan *Collateral* pada pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa adanya penrapan *Collateral* (jaminan/agunan) dari si pemohon/calon anggota penerima fasilitas Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yang berupa jamina/aguanan seperti emas, BPKB (buku pedoman kepemilikan kendaraan bermotor), surat tanah dan lain-lain.

Penerapan *Condition of economic* disampaikan oleh Ustadz Suudi Romli selaku AOAP (*account officer analisis dan penagihan*) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, menjelaskan:

²⁶ hasil wawancara dengan Ibu Rodiyah selaku anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada tanggal 15 Mei 2021

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak H. Muksin selaku salah satu anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada tanggal 15 Mei 2021

“penilaian yang dilakukan atas *Condition of economic*/kondisi ekonomi dalam penerapannya oleh kami pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan lebih ditekankan pada kondisi ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar tempat usaha si pemohon/calon anggota yang dikaitkan dengan jenis usaha dari si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) yang pada akhirnya kita akan memperoleh sebuah kesimpulan bahwa bila mana usaha pemohon/calon anggota mempunyai segmentasi dan keluasan cakupan jaringan pemasarannya, maka untuk mengetahui seperti apa kondisi yang dialami oleh si pemohon/calon anggota pihak dari kami yaitu tugas dari AOAP (*account officer analisis dan penagihan*) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan untuk melakukan tugas peninjauan dan penilaian langsung ke tempat usaha si pemohon/calon anggota calon penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).”²⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ustadz M. Ishaq selaku AOAP (*account officer analisis dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“Dalam penilaian *Condition of economic* sangat mengutamakan pada kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan operasional usaha si pemohon/calon anggota. Dalam upaya mengetahui itu semua pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menugaskan beberapa pengelola untuk mensurvei dan meninjau langsung tempat usaha si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).”²⁹

Ibu Rodiyah selaku salah satu anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, mengungkapkan:

”Dilihat dari kondisi keadaan sekitar tempat usaha saya, baru kemudian pihak dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan melihat langsung unit usaha yang sedang saya jalankan. Selain dari pada itu pihak BMT juga bertanya kepada saya, seperti apa pemasaran dari usaha yang sedang saya jalankan.”³⁰

Bapak H. Muksin selaku salah satu anggota di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan juga mengungkapkan:

²⁸ Ustadz Suudi Romli, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

²⁹ Ustadz M. Ishaq, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rodiyah selaku salah satu anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada 15 Mei 2021

”Dengan Melihat-lihat keberadaan dan keadaan ekonomi di sekitar lokasi usaha saya, pihak dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan juga menanyakan seputar bagaimana pemasaran produk usaha yang saya geluti ini khususnya pemasaran di daerah sekitar tempat usaha saya.”³¹

Menurut hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa *Condition of Economy* merupakan pertimbangan terakhir dalam memberikan pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) kepada calon anggota/nasabah. Dengan mengetahui kondisi ekonomi si calon anggota/nasabah, pihak BMT juga dapat menilai bagaimana perkembangan usaha yang dilihat dari bagaimana pemasaran dan tingkat pemasaran dari usaha yang dijalankan oleh si calon anggota/nasabah.

Dari paparan data hasil wawancara di atas peneliti juga telah melakukan observasi langsung ke lapangan berhubungan penerapan *Condition of Economic*. Hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa AOAP (*Account Officer Analisa dan Penagihan*) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan mengunjungi langsung tempat usaha si pemohon/calon anggota. untuk menyaksikan kondisi perputaran dan perkembangan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi tempat usaha si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).

Berdasarkan data hasil wawancara dan Observasi ke lapangan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pada pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. yaitu menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*) dalam menganalisis para pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Pada penerapan *Character/watak* yaitu menganalisis beberapa aspek dari pemohon/calon anggota, seperti halnya penampilan, tingkah laku, mimik wajah, lontaran kata / tutur Bahasa / cara berbicara si pemohon/calon anggota sebagai hal utama yang menjadi dasar pada penerapan prinsip *character*. Di dalam penerapan *Capacity/kemampuan* yaitu dilakukan dengan cara menganalisis dari jumlah banyaknya pembeli, dari hal itu pengelola yang bertugas

³¹ Hasil wawancara dengan bapak H. Muksin selaku salah satu anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan pada 15 Mei 2021

dari BMT hanya menganalisis jumlah besarnya modal usaha si pemohon/calon anggota per hari, serta juga menganalisis keuntungan yang didapat per harinya. Penerapan prinsip *Capital* yaitu dengan cara menganalisis terlebih dahulu kesesuaian dan kecocokan jumlah nominal dana yang diajukan dengan keadaan besar atau kecilnya usaha yang dijalankan oleh pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan. pada penerapan *Collateral* yaitu menganalisis pada barang berharga dan bernilai ekonomis baik berupa barang bergerak maupun tidak. yang diharapkan dapat mengcover secara keseluruhan terhadap besarnya dana nominal yang diajukan oleh pemohon/calon anggota penerima fasilitas. Agunan/jaminan yaitu berupa emas, sertifikat tanah, dan BPKB. Penerapan *Condition of economy* yaitu dengan menganalisis kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi lingkungan tempat operasional usaha pemohon/calon anggota penerima fasilitas. Di hubungkan pada jenis usaha pemohon/calon anggota untuk menyaksikan secara langsung sejauh mana usaha pemohon/calon anggota memiliki keluasan cakupan pemasaran.

2. Perspektif Sadd Adz-dzari'ah terhadap implementasi prinsip 5C pada pembiayaan modal usaha barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

Prinsip 5C merupakan bagian penting pada proses pemberian fasilitas pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan karena dengan hal ini ditujukan agar calon anggota/nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan tidak menimbulkan masalah dan dampak negatif yang dapat merugikan pihak BMT. dalam hal ini bagaimana tinjauan Sadd Adz-dzari'ah terhadap implementasi prinsip 5C dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Ustadz Suudi Romli selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. mengemukakan:

“Mengimplementasikan prinsip 5C dalam memberikan fasilitas pembiayaan terutama pada pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan merupakan suatu kewajiban atas kami untuk menerapkannya. Sesuai dengan anjuran syariah”in jā`akum fāsiqum binaba`in fa tabayyanū” (jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka klarifikasilah / periksalah dengan teliti). Ketika ada pemohon/calon anggota mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kesini, utamanya pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) maka wajib atas kami untuk *mentabayyuni* terlebih dahulu sebelum memutuskan pemberian fasilitas

pembiayaan yang diajukan oleh pemohon/calon anggota. Yaitu dengan menerapkan prinsip 5C. hal ini merupakan syarat dan ketentuan yang jelas harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat BMT UGT Sidogiri. "Dar ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh" menolak mudarat lebih baik dari pada mengambil manfaat. Atas dasar kaidah ushul tersebut dan dengan budaya kerja islam BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan telah mengatur sedemikian rupa semua ketentuan dan ketetapan yang harus dipatuhi telah sesuai dengan ajaran islam. dimana kami dalam pelaksanaan budaya kerja islam di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan telah menyesuaikan dengan sifat-sifat kepribadian yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi yaitu meneladani sifat *Siddiq, Amanah, Tabliq, dan Fathonah* dalam setiap proses pelayanan semua jasa produk pembiayaan, utamanya pada produk pembiayaan modal usaha barokah.³²

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ustadz M. Ishaq selaku (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan:

"Benar-benar ditekankan atas kami seperti halnya pada karakter dari pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB), Misalkan orang tidak jujur yang kami penuhi permohonan pemberian fasilitas pembiayaannya. Tentunya akan mengkhawatirkan dan sudah jelas dek dalam kaidah ushul kan " Dar ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh" (Menolak mudharat lebih baik dari mengambil manfaat). Jadi kami pasti akan mengutamakan perintah sayariah seperti halnya dengan cara menerapkan prinsip 5C pada pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Juga sebagai bentuk ikhtiar dari kami BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menerapkan budaya kerja islam sesuai dengan tuntunan Nabi meneladani sifat-sifatnya yaitu *Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah*."³³

Tujuan utama Sadd Adz dzari'ah dalam pemberian fasilitas pembiayaan pada pemohon/calon anggota adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan kepada pemohon/calon anggota akan mencapai sasarannya, yaitu; Aman, dalam arti pembiayaan dimaksud harus diterima kembali pengembaliannya (pokok maupun ujah/bunga), Terarah, pembiayaan dimaksud digunakan sesuai tujuannya sesuai yang dimaksud dalam permohonan pemberian fasilitas pembiayaan, Menghasilkan, dalam arti dimaksud dapat memberikan hasil atau keuntungan bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

³² Ustadz Suudi Romli, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

³³ Ustadz M. Ishaq, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

Untuk mencapai itu semua maka diperlukan tindakan kehati-hatian salah satunya dengan menerapkan analisis prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*). di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menerapkan prinsip 5C dalam pemberian fasilitas pembiayaan modal usaha barokahnya salah satu pengelola Ustadz Moh Bardi selaku AOSP (*Account Officer Simpanan dan Pinjaman*) menjelaskan:

”Meningat risiko yang akan terjadi seperti halnya risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka pihak kami BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan mensyaratkan setiap pemberian fasilitas pembiayaan yang akan diberikan harus disertai dengan agunan/jaminan yang cukup nilainya dan aman pengikatannya sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai salah satu bentuk tindakan preventif.

³⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Sadikin selaku AOSP (*account officer simpanan dan pinjaman*) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yang juga memberikan penjelasan

Dalam upaya pencegahan hal yang tidak diinginkan dalam pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan kami menganalisis kemauan dari pemohon/calon anggota untuk memenuhi kewajibannya, Kemampuannya, karena kemauan saja tidak menjamin pelunasan pembiayaan/pembayaran kepada kami pihak BMT, harus juga diperhatikan faktor lain seperti halnya kondisi perekonomian dan aktivitas usaha pada umumnya dari usaha pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).³⁵

Menurut hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa tijaun sadd adz-dzari'ah terhadap implementasi prinsip 5C dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan modal usaha barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yaitu prinsip 5C merupakan suatu keharusan untuk memeberikan pembiayaan terutama pada pembiyaan modal usaha barokah. Sesuai aturan syariah jelas telah dianjurkan dengan perintah Allah ”*in jā`akum fāsiqum binaba`in fa tabayyanū*” (jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka kalrifikasilah / periksalah dengan teliti). ketika ada calon anggota/nasabah mengajukan pembiayaan

³⁴ Ustadz Moh Bardi, AOSP account officer simpanan dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

³⁵ Ustadz Sadikin, AOSP account officer simpanan dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

maka harus di *tabayyuni* dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan kaidah Ushul “Dar ul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh” (Menolak mudharat lebih baik dari pada mengambil manfaat) maka tidak mungkin ada pencairan dana sebelum menerapkan terhadap landasan syariah tersebut. juga sebagai upaya menjalankan budaya kerja islam di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan telah mengatur sedemikian rupa dalam ketentuan yang telah ditetapkan dengan ajaran syariah islam. dimana BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menerapkan budaya kerja islam dengan didasari prinsip kehati-hatian dengan berdasar kaidah Ushul serta menyesuaikan terhadap sifat-sifat nabi yaitu *Siddiq, Amanah, Tabliq, dan Fathonah*.

Dari paparan data hasil wawancara di atas peneliti juga telah melakukan observasi dan investigasi langsung ke lapangan dengan dibimbing oleh pihak BMT sebagai AOSP untuk menarik informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana penerapan prinsip 5C oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Tlanakan Pamekasan dengan berdasarkan prinsip syariah dalam tinjauan sadd adz-Dzariah.

Sadd Adz-dzari'ah pada pengimplementasian prinsip 5C dalam pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dijelaskan oleh Ustadz Sadikin selaku AOSP (*account officer simpanan dan pinjaman*) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan melakukan analisis dengan menerapkan prinsip 5C dalam memproses dan menentukan pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) yang diajukan oleh pemohon/calon anggota. Dalam hal ini ditangani oleh AOAP (*account officer analisis dan penagihan*), hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan terhadap hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dikemudian hari. adapun proses penganalisaannya yaitu, dengan langkah *pertama* menganalisis *Character/watak* pemohon/calon anggota berkarakter/berwatak, *kedua* menganalisis *Capital/modal* dari jumlah keseluruhan dana usaha yang dimiliki si pemohon/calon anggota yang akan ikut disertakan dalam usaha untuk mendapatkan fasilitas suntikan modal pembiayaan dari pihak BMT, *ketiga* menganalisis *Capacity/kemampuan/kesanggupan* dan kekuatan si pemohon/calon anggota untuk menjalankan kegiatan usahanya. Serta menganalisis kemampuan/kesanggupan dan kekuatan pemohon/calon anggota dalam mengembalikan kembali pinjaman pembiayaannya, *keempat* menganalisis *Collateral/agunan* atau jaminan yaitu barang

berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak, *kelima* menganalisis *Condition of economic* yaitu dengan melihat kondisi dan keadaan perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas usaha pemohon/calon anggota. Yang mana langkah-langkah ini pasti kami lakukan sebagai langkah preventif dan anstipasi kami dari hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian terhadap kami pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.³⁶

Tinjauan Sadd Adz-dzari'ah terhadap analisis *Character/watak* pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dijelaskan oleh Ustadz Suudi Romli selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“Tindakan dari kami pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam proses menganalisis *character/watak* pemohon/calon anggota yaitu dengan bertujuan untuk mengetahui bahwa pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya hingga selesai. Pihak kami BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan ingin meyakini *willingness to repay* dari pemohon/calon anggota, yaitu keyakinan kami terhadap kemauan pemohon/calon anggota untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah kami tentukan. Pihak kami ingin mengetahui bahwa pemohon/calon anggota mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam hal ini kami melihat langsung kelapangan demi menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang pemohon/calon anggota agar pihak kami BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan bisa melakukan upaya pencegahan terhadap hal yang tidak diinginkan dari pengajuan pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) oleh pemohon/calon anggota penerima fasilitas.³⁷

Hal serupa disampaikan oleh Ustadz M. Ishaq selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“Dalam upaya pencegahan hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari maka wajib atas kami pihak BMT UGT Sidogiri mengetahui *Character/watak* dari si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Yaitu dengan cara pihak kami dalam hal ini AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. terjun dan turun

³⁶ Ustadz Sadikin, AOSP account officer simpanan dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

³⁷ Ustadz Suudi Romli, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

langsung kepada masyarakat untuk mengetahui informasi mendalam tentang watak dan karakter si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dengan melalui data riwayat hidup pemohon/calon anggota dan pribadi pengurus serta usahanya, reputasi pemohon/calon anggota di masyarakat, reputasi pemohon/calon anggota di lingkungan usaha/bisnisnya, informasi dari perusahaan-perusahaan atau asosiasi usaha yang berhubungan dengan kami pihak BMT, dan nilai kepedulian pemohon/calon anggota terhadap segi-segi kehidupan seorang business man yang diharapkan pemohon/calon anggota. kami juga melakukan analisis orang terdekat pemohon/calon anggota seperti halnya teman dekat/sahabat, tetangga, teman kerja, rekan bisnis, serta tokoh masyarakat yang ada di lingkup tempat tinggal pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).³⁸

Dari pemaparan data hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Sadd Adz-dzari'ah terhadap analisis mengenai penerapan *Character/* watak pemohon/calon anggota yaitu sebagai bentuk tindakan preventif penuh kehati-hatian yaitu menganalisis *Character/* watak pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) bertujuan menggali informasi kepada orang-orang terdekatnya yang merupakan gambaran bagaimana *character/watak* dari si calon anggota/nasabah penerima fasilitas pembiayaan. serta untuk mengetahui bahwa pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya hingga selesai.

Selain dari pada itu Terlihat dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa AOAP (*Account Officer Analisa dan Penagihan*) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan terjun dan turun langsung kepada masyarakat untuk mengetahui informasi mendalam tentang watak dan karakter pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dengan melalui data riwayat hidup pemohon/calon anggota dan pribadi pengurus serta usahanya, reputasi pemohon/calon anggota di masyarakat, reputasi pemohon/calon anggota di lingkungan usaha/bisnisnya, informasi dari perusahaan-perusahaan atau asosiasi usaha yang berhubungan dengan kami pihak BMT, dan nilai kepedulian

³⁸ Ustadz M. Ishaq, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

pemohon/calon anggota terhadap segi-segi kehidupan seorang business man yang diharapkan pemohon/calon anggota. Hal ini dilakukan demi mengetahui tentang *character/watak* pemohon/calon anggota yang mengajukan permohonan pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

Perspektif Sadd Adz-dzari'ah terhadap analisis *Capacity/kemampuan* pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dijelaskan oleh Ustadz M. Ishaq selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

Capacity/kemampuan diterapkan oleh kami pihak BMT UGT Sidogiri dalam penganalisaan terhadap pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) hal ini diterapkan atas dasar kehati-hatian untuk melihat kemampuan dan kecakapan dari pemohon/calon anggota dalam menjalankan usahanya. Hal ini penting dilakukan mengingat kemampuan menjadi tolak ukur kebermanfaatan dan keuntungan yang akan diterima oleh kami pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Sebaliknya Jika tidak diperhatikan, akan mengakibatkan kefatalan berupa penurunan pendapatan yang akan kami terima dalam pembagian bagi hasil dengan penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Hal ini juga diharapkan untuk memperoleh gambaran mengenai kepastian kemampuan pemohon/calon anggota untuk membayar kembali pembiayaan Modal Usaha Barokahnya kepada kami.”³⁹

Hal yang lebih rinci dan jelas diungkapkan oleh Ustadz Suudi Romli selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

(*Account officer analisa dan penagihan*) AOAP kedua, Ustadz Suudi romli menambahkan bahwa pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan harus menganalisis dengan syarat dagangan si calon anggota memiliki banyak pembeli. Tidak ketinggalan juga menganalisa modal usaha pemohon/calon anggota per hari dengan menekankan pada seberapa besar setelah dikurangi modal dan biaya akomodasi seperti transportasi, bensin atau angkutan. Sedangkan biaya hidup sehari-sehari termasuk biaya anak diambil dalam laba setelah pengurangan modal dan transportasi. Hal ini pihak kami lakukan untuk mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dengan menganalisa kemampuan pemohon/calon anggota dalam bidang manajemen, kemampuan dalam bidang mengelola keuangan, kemampuan dalam bidang pemasaran, dan

³⁹ Ustadz M. Ishaq, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

kemampuan pemohon/calon anggota dalam teknis menjalankan usahanya.”⁴⁰

Dari paparan data hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tinjauan Sadd Adz dzari’ah pada penerapan *Capacity/* kemampuan dari pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Hal ini dalam upaya pencegahan terhadap hal yang tidak diinginkan di kemudian hari terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Hal ini juga diharapkan untuk memperoleh gambaran mengenai kepastian kemampuan pemohon/calon anggota untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa AOAP (*Account Officer Analisa dan Penagihan*) mendatangi langsung pemohon/calon anggota untuk mensurvei dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang *capacity (kemampuan)* dari pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dengan menganalisa kemampuan pemohon/calon anggota dalam bidang manajemen, kemampuan dalam bidang mengelola keuangan, kemampuan dalam bidang pemasaran, dan kemampuan pemohon/calon anggota dalam teknis menjalankan usahanya.

Perspektif Sadd Adz-dzari’ah terhadap analisis *Capital/modal* dari pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dijelaskan oleh Ustadz Suudi Romli selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“pihak kami BMT UGT Sidogiri pasti menganalisis modal dari pemohon/calon anggota. modal yang kami maksud disini merupakan besarnya modal/dana yang diajukan oleh pemohon/calon anggota pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Hal ini kami lakukan dalam upaya mencegah hal yang tidak kami inginkan terjadi di kemudian hari terhadap kami BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Cara kami mengetahui besar kecilnya jumlah dana yang diajukan pemohon/calon anggota sesuai dengan keadaan usaha yang

⁴⁰ Ustadz Suudi Romli, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

dijalankan pemohon/calon anggota maka pihak kami BMT UGT Sidogiri menganalisis terlebih dahulu dengan cara melihat kesesuaian dana yang diajukan dengan besarnya usaha yang dijalankan pemohon/calon anggota, kebijakan usahanya, pengelolaan permodalan dan harta usaha pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan.⁴¹

Hal serupa diungkapkan oleh Ustadz M. Ishaq selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*). Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, menjelaskan:

“Dari banyaknya jumlah barang dagangan pihak kami BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan melihat dan menilai dalam survei yang kami lakukan. jika usaha yang kami temukan di lapangan adalah warung atau bergerak dalam penjualan sembako, maka kami bisa dilihat banyaknya jumlah pengunjung dan pembeli/berbelanja yang datang. Selain dari pada itu kami juga melihat akte pendirian usaha, laporan keuangan berupa laporan laba rugi usaha, dan data lain terkait keuangan pemohon/calon anggota. hal ini kami lakukan semata-mata untuk mengetahui usaha pemohon/calon anggota sebagai upaya pencegahan terhadap bangkrutnya usaha dari pemohon/calon anggota .”⁴²

Dari paparan data hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Sadd Adz-dzari’ah terhadap analisis dalam penerapan *Capital* yaitu untuk melihat lebih lanjut bagaimana usaha yang akan dijalankan apakah sudah sesuai dengan dana yang diajukannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan kepuasan terhadap si calon anggota mengingat rumitnya pengajuan kembali jika pada suatu hari mereka mengalami kekurangan dana.

Dalam penerapan *Capital* Dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa AOAP (*Account Officer Analisa dan Penagihan*) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Benar-benar melakukan analisis kesesuaian dana yang di ajukan oleh pemohon/calon anggota dengan apa yang menjadi usaha si pemohon/ calon anggota lebih dari itu pihak BMT juga melihat akte pendirian usaha,. Laporan keuangan berupa laporan laba rugi usaha, dan data lain terkait keuangan pemohon/calon anggota Hal ini dilakukan semata-mata untuk

⁴¹ Ustadz Suudi Romli, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

⁴² Ustadz M. Ishaq, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

mengetahui usaha nasabah mencegah sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari terhadap fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) yang diberikan.

Perspektif Sadd Adz-dzari'ah terhadap analisis *Collateral*/agunan atau jaminan dari pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dijelaskan oleh Ustadz M. Ishaq selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“Tindakan kehati-hatian terhadap Agunan/jaminan yaitu memastikan agunan/jaminan dari pemohon/calon anggota apakah berupa barang berharga ataukah tidak berupa barang bergerak maupun tidak. Para pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dari kami pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Harus menggunakan agunan/jaminan berupa emas, surat-surat kendaraan seperti buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), atau surat tanah. Yang kesemuanya itu tergantung pada besarnya jumlah pengajuan modal, agunan/jaminan yang diajukan harus dapat mengcover terhadap jumlah nominal dana yang di ajukan oleh pemohon/calon anggota kepada kami pihak BMT. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana risiko atas tidak terpenuhinya kewajiban pemohon/calon anggota kepada kami pihak BMT dapat tercover oleh agunan/jaminan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.”⁴³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ustadz Suudi Romli selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“Aguan/jaminan yang diajukan oleh pemohon/calon anggota kepada kami pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yaitu harus berupa emas, sertifikat tanah, serta BPKB yang mana jaminan yang berupa BPKB yang telah diajukan haruslah ber atas nama si pemohon/calon anggota itu sendiri. Apabila agunan/jaminan di maksud tidak atas nama si pemohon/calon anggota maka minimalnya harus atas nama dari satu keluarga dalam keluarga si pemohon/calon anggota. seperti atas nama saudara, orang tua, anak dan istri/suami. Namun apabila agunan/jaminan tersebut berupa BPKB yang masih belum jelas dan bermasalah maka pihak kami dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan harus melakukan survei dan investigasi langsung untuk memastikan apakah benar motor/mobil yang BPKB nya diajukan adalah hak milik dari si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) hal ini kami lakukan untuk

⁴³ Ustadz M. Ishaq, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari terhadap fasilitas pemberian pembiayaan yang kami berikan dengan melihat jenis barang yang akan digunakan sebagai agunan/jaminan, nilai dari barang-barang yang akan digunakan sebagai agunan/jaminan, lokasi agunan/jaminan, bukti kepemilikan agunan/jaminan.⁴⁴

Dari paparan data hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tinjauan Sadd Adz dzari'ah dalam analisis *Collateral* yaitu untuk mengetahui agunan/jaminan apa yang diberikan oleh si calon anggota/nasabah dengan mempertimbangkan jenis usaha dan modal yang dibutuhkannya agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan

Dari paparan data hasil wawancara di atas peneliti juga melakukan observasi secara langsung ke lapangan mengenai penerapan *Collateral* pada pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. ditemukan bahwa adanya penrapan *Collateral* (jaminan/agunan) dari pemohon/calon anggota penerima fasilitas Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yang berupa jamina/agunan seperti emas, BPKB (buku pedoman kepemilikan kendaraan bermotor), surat tanah dan lain-lain hal ini pihak BMT lakukan dalam upaya pencegahan terhadap risiko pembiayaan yang mungkin terjadi dikemudian hari dengan cara melihat jenis barang yang akan digunakan sebagai agunan/jaminan, nilai dari barang-barang yang akan digunakan sebagai agunan/jaminan, lokasi agunan/jaminan, bukti kepemilikan agunan/jaminan.

Perspektif Sadd Adz-dzari'ah terhadap analisis *Condition of economic*/kondisi ekonomi dari usaha pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dijelaskan oleh Ustadz Suudi Romli selaku AOAP (*account officer analisa dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“Tindakan kehati-hatian dengan penilaian atas *Condition of economic*/kondisi ekonomi dalam penerapannya oleh kami pihak BMT

⁴⁴ Ustadz Suudi Romli, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan lebih ditekankan pada kondisi ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar tempat usaha pemohon/calon anggota yang dikaitkan dengan jenis usaha dari si pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) yang pada akhirnya kita akan memperoleh sebuah kesimpulan bahwa bila mana usaha pemohon/calon anggota mempunyai segmentasi dan keluasan cakupan jaringan pemasarannya, maka untuk mengetahui seperti apa kondisi yang dialami oleh pemohon/calon anggota. pihak kami yaitu tugas dari AOAP (*account officer analisis dan penagihan*) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan akan melakukan tugas peninjauan dan penilaian langsung ke tempat usaha si pemohon/calon anggota calon penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada kami di kemudian hari dengan mempertimbangkan keadaan kongyutur perekonomian pada umumnya, keadaan kemungkinan pemasaran, peraturan-peraturan baik dari pemerintah maupun peraturan internasional, hal-hal yang berkaitan dengan lokasi usaha pemohon/calon anggota apakah ada kemungkinan penolakan dari masyarakat yang berasal dari bau, bising dan lain sebagainya..”⁴⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Usatadz M.Ishaq selaku AOAP (*account officer analisis dan penagihan*) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

“Tinjau terhadap penilaian *Condition of economic* sangat mengutamakan pada kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan operasional usaha pemohon/calon anggota. Dalam upaya mengetahui itu semua pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menugaskan beberapa pengelola untuk mensurvei dan meninjau langsung tempat usaha pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) agar supaya menemukan fakta jelas di lapangan terhadap usaha yang dijalankan pemohon/calon anggota apakah ada penolakan dari masyarakat atau tidak. Hal ini kami lakukan dalam upaya menceegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari.”⁴⁶

Dari paparan data hasil wawancara di dapat disimpulkan bahwa tinjauan Sadd Adz dari’ah terhadap analisis *Condition of Economic* yaitu untuk melakukan survey terkait dengan kondisi ekonomi si calon anggota/nasabah sekaligus menggali informasai tentang bagaimana pemasaran dan proses pemasaran yang dilakukan oleh si calon anggota/nasabah dalam mengembangkan usahanya.

⁴⁵ Ustadz Suudi Romli, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

⁴⁶ Ustadz M. Ishaq, AOAP account officer analisa dan pinjaman BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan, wawancara langsung (10 Mei 2021, Jam 10.00)

Dari paparan data hasil wawancara di atas peneliti juga telah melakukan observasi langsung ke lapangan berhubungan penerapan *Condition of Economic*. Hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa AOAP (*Account Officer Analisa dan Penagihan*) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan mengunjungi langsung tempat usaha si pemohon/calon anggota. untuk melihat kondisi perputaran dan perkembangan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi tempat usaha pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Hal ini dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada pihak BMT.

Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi langsung Peneliti maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan Sadd Adz-dzari'ah terhadap penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic*) pada pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. yaitu dalam menganalisis para pemohon/calon anggota penereima pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Tinjauan Sadd Ad-dzari'ah pada penerapan *Character*/watak pemohon/calon anggota yaitu bertujuan untuk mengetahui bahwa pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya hingga selesai. dengan melalui data riwayat hidup pemohon/calon anggota dan pribadi pengurus serta usahanya, reputasi pemohon/calon anggota di masyarakat, reputasi pemohon/calon anggota di lingkungan usaha/bisnisnya, informasi dari perusahaan-perusahaan atau asosiasi usaha yang berhubungan dengan pihak BMT, dan nilai kepedulian pemohon/calon anggota terhadap segi-segi kehidupan seorang business man yang diharapkan pemohon/calon anggota. Dalam Tinjauan Sadd Ad-dzari'ah pada penerapan *Capacity*/kapasitas yaitu dilakukan dengan cara menganalisa kemampuan pemohon/calon anggota dalam bidang manajemen, kemampuan dalam bidang mengelola keuangan, kemampuan dalam bidang pemasaran, dan kemampuan pemohon/calon anggota dalam tehnik menjalankan usahanya. Hal ini dilakukan berharap untuk memperoleh gambaran mengenai kepastian kemapuan pemohon/calon anggota untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya. Di dalam Tinjauan Sadd Ad-dzari'ah pada penerapan prinsip *Capital*/Modal yaitu dengan cara melihat kesesuaian dana yang diajukan dengan besarnya usaha yang dijalankan pemohon/calon anggota, kebijakan usahanya, pengelolaan permodalan dan harta usaha pemohon/calon anggota penerima

fasilitas pembiayaan. Selain dari pada itu pihak BMT juga melihat akte pendirian usaha, laporan keuangan berupa laporan laba rugi usaha, dan data lain terkait keuangan pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan. Di dalam Tinjauan Sadd Ad-dzari'ah pada penerapan prinsip *Collateral/* Agunan atau jaminan yaitu dengan cara melihat jenis barang yang akan digunakan sebagai agunan/jaminan, nilai dari barang-barang yang akan digunakan sebagai agunan/jaminan, lokasi agunan/jaminan, bukti kepemilikan agunan/jaminan serta melihat apakah agunan/jaminan merupakan barang berharga dan bernilai ekonomis baik berupa barang bergerak maupun tidak. yang diharapkan dapat mengcover secara keseluruhan terhadap besarnya dana nominal yang diajukan oleh pemohon/calon anggota penerima fasilitas. Di dalam Tinjauan Sadd Ad-dzari'ah pada penerapan prinsip *Condition of economy/* kondisi ekonomi yaitu dengan mempertimbangkan keadaan kongyutur perekonomian pada umumnya, keadaan kemungkinan pemasaran, peraturan-peraturan baik dari pemerintah maupun peraturan internasional, hal-hal yang berkaitan dengan lokasi usaha pemohon/calon anggota apakah ada kemungkinan penolakan dari masyarakat yang berasal dari bau, bising dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pameksan dalam upaya pencegahan suatu hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) yang ia berikan.

C. TEMUAN PENELITIAN

Setelah peneliti melaksanakan penelitian dan turun langsung kelapangan dengan mengumpulkan data melalui wawancara wawancara dengan karyawan dan calon anggota/nasabah, pengamatan, dan dokumentasi, kemudian peneliti memberikan paparan sesuai dengan penjelasan dan keterangan yang diperoleh dari lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Berikut beberapa hasil temuan yang dilampirkan dalam bentuk tulisan berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa karyawan dan calon anggota/nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pameksan adalah sebagai berikut:

1. **Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pameksan**
 - a. Implementasi prinsip 5C yaitu cara yang paling jitu dan ampuh dalam evaluasi pembiayaan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu

Tlanakan Pamekasan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya kegagalan pembiayaan oleh calon anggota/nasabah, memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pembiayaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dapat dikembalikan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan. Selain dari pada itu juga untuk mengetahui karakter/watak, kemampuan, besar modal, barang agunan/jaminan, dan kondisi ekonomi dari calon anggota/nasabah penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. mengembalikan pembiayaan.

b. Adapun prinsip 5C pada yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota/nasabah yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economic*. Dari hasil penelitian yang telah diketahui tentang Implementasi prinsip 5C dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam produk pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).

- 1) Yang pertama, dengan menerapkan analisis *Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon anggota/nasabah. dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon anggota/nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya hingga lunas.
- 2) Yang kedua, dengan menerapkan analisis *Capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota/nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.
- 3) Yang ketiga, dengan menerapkan analisis *Capital* atau modal diterapkan dalam bentuk penganalisaan bertujuan untuk mengetahui atas kemampuan dan kecakapan calon anggota dalam menjalankan usahanya. Hal ini penting dilakukan mengingat kemampuan menjadi tolak ukur kebermanfaatan dan keuntungan yang akan diterima oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan
- 4) Yang keempat, dengan menerapkan analisis *Collateral* merupakan agunan yang diberikan oleh calon anggota/nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan atas pembiayaan yang diajukan.

Agunan/jaminan merupakan sumber pembayaran kedua. Apabila calon anggota/nasabah tidak dapat membayar angsurannya.

- 5) Yang kelima, dengan menerapkan analisis *Condition of economy* Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan mempertimbangkan sektor usaha calon anggota/nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini. Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan juga melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota/nasabah di masa yang akan datang, hal tersebut untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota/nasabah

2. Perspektif Sadd Adz-dzari'ah Terhadap Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

Nilai dalam islam mengandung dua bagian, yaitu baik dan buruk serta benar dan salah. Tinjauan Sadd Adz-dzari'ah terhadap implementasi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economic*) bertujuan untuk *maslahah* (kemaslahatan) dan menghindarkan dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) untuk tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bersama.

BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam melakukan pemberian fasilitas pembiayaan utamanya pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dilakukan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian yang wujudnya ialah *the five C's of Credit Analyst* (5C) atau yang dikenal dengan prinsip 5C. adapun tinjauan Sadd Adz-dzari'ah terhadap implementasi prinsip 5C yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan sebagai pedoman dalam meminimalisir risiko pada pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di antaranya ialah :

- a. Yang pertama, tinjauan Sadd Adz-dzari'ah berdasarkan *Character* berdasarkan data tentang kepribadian dari calon anggota/nasabah seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. tinjauan Sadd Adz-dzari'ah terhadap analisa karakter/watak ini menjadi indikator penting untuk mengetahui apakah calon

anggota/nasabah penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya atau tidak.

- b.** Yang kedua, tinjauan *Sadd Adz-dzari'ah* berdasarkan *Capacity* berkaitan dengan kemampuan untuk membayar calon anggota/nasabah penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya, sejarah perusahaan/usaha yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). tinjauan *Sadd Adz-dzari'ah* terhadap analisa kemampuan keuangan calon anggota/nasabah ialah dengan melihat laporan keuangan calon anggota/nasabah maka dapat dilihat sumber dana calon anggota/nasabah, memeriksa slip gaji dan rekening koran/tabungan. Yaitu dengan meminta kepada calon anggota/nasabah *fotocopy* slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening sekurang kurangnya tiga bulan terakhir, Survey ke lokasi usaha calon anggota/nasabah.
- c.** Yang ketiga, tinjauan *Sadd Adz-dzari'ah* terhadap analisa modal keuangan calon anggota/nasabah ialah dengan melihat dari neraca, laporan laba-rugi, struktur permodalan, dan ratio-ratio keuntungan yang diperoleh. dari kondisi ini menjadi indikator bisa menilai apakah layak calon anggota/nasabah diberi pembiayaan, dan seberapa besar suntikan dana pembiayaan yang layak diberikan.
- d.** Yang keempat, tinjauan *Sadd Adz-dzari'ah* berdasarkan *Collateral* berkaitan dengan agunan/jaminan. yaitu melihat terhadap agunan/jaminan pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi islam adalah berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jika terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan terhadap pembiayaan yang diberikan.
- e.** Yang kelima, tinjauan *Sadd Adz-dzari'ah* berdasarkan *Condition of Economy* yaitu berkaitan dengan prospek usaha calon anggota/nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Fasilitas pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggot/nasabah pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Dengan melihat kondisi perekonomian, ialah suatu usaha yang sangat tergantung indikator yang ditemukan saat survey langsung untuk dikaitkan antara kondisi ekonomi dengan usaha calon anggota/nasabah.

D. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian implementasi prinsip 5C dan Perspektif Sadd Adz-dzari'ah terhadap implementasi prinsip 5C pada pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

1. **Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan**

Pembiayaan merupakan aktifitas BMT dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, berdasarkan prinsip syariah penyaluran dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan dari pemilik dana kepada pengguna dana. pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁴⁷

Sedangkan pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan adalah tidak secara 100% memberikan modal kepada calon anggota/nasabah akan tetapi memberikan tambahan modal kepada calon anggota/nasabah yang memiliki usaha telah beroperasi, dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya. Pada umumnya langkah-langkah pengajuan pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) barokah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum mengajukan pembiayaan seseorang harus sudah menjadi calon anggota/nasabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.
- b. Calon anggota/nasabah mengajukan permohonan pemberian fasilitas pembiayaan kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dengan mendatangi langsung kantor yang di maksud.
- c. Pihak BMT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menanyakan kepada anggota/nasabah tujuan pengajuan pembiayaan akan dipergunakan

⁴⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105

untuk usaha apa, jika usaha yang dimaksud layak maka proses akan dilanjutkan.

- d. Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menerima persyaratan yang telah disetor calon anggota/nasabah yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).
- e. Melaksanakan analisis prinsip 5C terhadap calon anggota/nasabah, jika analisis tersebut telah dilaksanakan terhadap calon anggota/nasabah maka akan dilakukan konfirmasi oleh pihak BMT berkaitan dengan keputusan pengajuan pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).
- f. Melakukan proses akad yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini yaitu pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dan calon anggota/nasabah yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- g. Melakukan pencairan dana fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota/nasabah terhadap BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

Sebelum permohonan dari calon anggota/nasabah atas pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) diajukan yang kemudian disetujui oleh pihak BMT. Terlebih dahulu akan dilakukan analisis 5C oleh petugas analisis kelayakan dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan kepada calon anggota/nasabah yang mengajukan pemberian fasilitas pembiayaan. Adapun penilaian yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan merupakan tindakan kehati-hatian pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam upaya untuk meminimalisir adanya risiko pembiayaan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Tujuan dari tindakan penilaian kelayakan kepada calon anggota/nasabah yaitu untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yang tidak diinginkan. Karena dengan adanya pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi keberlangsungan dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

Dalam proses pelaksanaan penilaian analisis kelayakan terhadap calon anggota/nasabah, petugas dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon anggota/nasabah diantaranya ialah: seputar usaha yang dijalani calon

anggota/nasabah, pendapatan, pengeluaran, agunan/jaminan yang akan dipakai, kesanggupan dalam membayar dan melunasi pembiayaan, serta hal lainnya. Petugas penilaian kelayakan dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan tidak hanya cukup bertanya kepada calon anggota/nasabah akan tetapi juga menggali informasi sebanyak-banyaknya dari masyarakat sekitar mengenai kebiasaan ataupun rutinitas kehidupan pribadi dari calon anggota/nasabah. Setelah informasi dan data sebanyak-banyaknya telah terkumpul dan dirasa cukup, petugas survei atau Petugas penilaian kelayakan dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan akan membuat hasil analisis penilaian 5C pada lembar hasil analisis, sesuai dengan kondisi yang ada dari pemohon/calon anggota penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Hal tersebut dilakukan agar penilaian kelayakan terhadap calon anggota/nasabah telah benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. berikut penilaian kelayakan aspek 5C yaitu : *character, capacity, capital, colleteral, condition of economic.*

a. *Character* (Watak)

Dalam proses analisis *character*/watak petugas penilai kelayakan calon anggota/nasabah akan melihat dan menilai penampilan dari calon anggota/nasabah, tingkah lakunya, tutur katanya, serta penilai kelayakan menanyakan kebiasaan dan rutinitas dari calon anggota/nasabah kepada para tetangga ataupun tokoh masyarakat disekitarnya, seperti pertanyaan apakah calon anggota/nasabah yang melakukan pengajuan pemberian fasilitas di maksud terlibat dalam aksi perampokan, perjudian, atau hal buruk lainnya. Karena kemungkinan informasi yang didapat tidaklah sama maka pihak peganalisis haruslah pandai dalam memilah dan memilah informasi yang telah didapat. *Character* merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang karena *character* merupakan hal inti sebagai bahan pertimbangan apakah permohonan pemberian fasilitas pembiayaan disetujui atau tidak, karena hal ini menyangkut keinginan dari calon anggota/nasabah dalam memenuhi pembayaran pengembalian kewajiban yang sudah disepakati bersama.

Character menggambarkan watak dan kepribadian dari calon anggota/nasabah. Pihak BMT perlu melakukan analisis terhadap karakter calon anggota/nasabah dengan tujuan agar mengetahui bahwa calon anggota/nasabah mempunyai kemauan untuk memenuhi kewajiban

membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya hingga lunas. Pihak BMT ingin meyakini *willingness to repay* dari calon anggota/nasabahnya, yaitu keyakinan BMT terhadap kemauan calon anggota/nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Pihak BMT juga ingin mengetahui bahwa calon anggota/nasabah mempunyai karakter atau watak yang baik, jujur, serta mempunyai komitmen kuat terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.⁴⁸

Untuk dapat menilai karakter atau watak dari calon anggota/nasabah dapat dilihat dari latar belakang si calon anggota/nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan, ataupun yang bersifat pribadi. Seperti halnya cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan sosial standingnya/status sosial.⁴⁹ Calon anggota/nasabah tidaklah boleh berpredikat sebagai penjudi, pencuri, pemabuk, pemakai narkoba atau penipu. Jelasnya calon anggota/nasabah haruslah mempunyai reputasi yang baik.⁵⁰

Cara yang harus ditempuh oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan untuk mengetahui karakter atau watak dari calon anggota/nasabah diantaranya ialah:⁵¹

1) Informasi dari pihak lain

Dalam hal ini calon anggota/nasabah yang masih belum memiliki pinjaman di BMT lain atau koperasi syariah lain, maka cara paling efektif yang dapat ditempuh oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yaitu meneliti calon anggota/nasabah dengan melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon anggota/nasabah. Seperti halnya mencari informasi tentang karakter calon anggota/nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon anggota/nasabah, akan lebih meyakinkan bagi pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan untuk mengetahui karakter sesungguhnya calon anggota/nasabah.

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 120.

⁴⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 101-102.

⁵⁰ Firdaus dan Ariyanti, *Manajemen Perkreditan*, hlm. 83.

⁵¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 121.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis *capacity* yaitu berkaitan dengan kemampuan calon anggota/nasabah dalam menjalankan usahanya serta kemampuan calon anggota/nasabah dalam memenuhi atau membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya. Analisis ini meliputi pendapatan, pengeluaran, besar dan kecil serta jangka waktu angsuran pembiayaan calon anggota/nasabah. Biasanya pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan menggunakan dua pendekatan, yang pertama, yaitu dengan pendekatan historis yaitu dengan bertanya dan menganalisa apakah usaha yang dijalankan calon anggota/nasabah lancar atau tidak. Yang kedua, dengan pendekatan financial, yaitu apakah usaha yang dijalankan calon anggota/nasabah mendapatkan keuntungan ataukah sebaliknya. Analisis ini juga harus serius dalam penerapannya karena tidak akan diterima apabila pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Apabila analisis ini tidak tepat terhadap calon anggota/nasabah maka anggota/nasabah akan terasa berat dalam pembayaran angsuran yang harus dibayarkan kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

Dari penilaian ini juga akan terlihat kemampuan calon anggota/nasabah dalam mengelola usahanya. Kemampuan ini juga kerap dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman calon anggota/nasabah dalam mengelola usahanya. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang diterimanya.⁵² Untuk mengetahui dan mengukur sampai dimana kemampuan calon anggota/nasabah, pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dapat memperolehnya dengan berbagai cara diantaranya ialah .⁵³

- 1) Melihat dokumen, berkas, arsip dan catatan-catatan yang telah ada tentang pengalaman-pengalaman pembiayaannya. Informasi yang didapat dari luar hanya saja sekedar tambahan. Terbatas untuk hal yang belum tersedia. (Berlaku bagi anggota lama yang sudah di kenal)

⁵² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 137.

⁵³ Firdaus dan Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, hlm. 84-85.

2) Melihat riwayat hidup/biodata termasuk pendidikan, pelatihan, kursus yang pernah diikuti serta tak kalah pentingnya melihat daftar pengalaman kerja dimasa lalu. (Berlaku bagi anggota baru)

c. *Capital* (Modal)

Analisis ini berkaitan dengan modal dari calon anggota/nasabah, apakah modal sendiri lebih besar dari pada modal pinjaman, atau sebaliknya modal sendiri lebih kecil dari pada modal pinjaman. Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan juga melihat pada seberapa banyak dana yang diajukan serta melihat apakah kesesuaian dengan kondisi usaha yang dijalankan. Sehingga analisis ini harus diterapkan dengan serius karena berkaitan dengan besar kecilnya pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan kepada calon anggota/nasabah yang mengajukan permohonan pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB).

Artinya Makin besar modal sendiri pada suatu usaha, tentu saja akan semakin tinggi kesungguhan calon anggota/nasabah dalam menjalankan usahanya. Tentu saja BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan merasa lebih yakin untuk memberikan fasilitas pembiayaan. Banyak dan besarnya modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usaha calon anggota/nasabah apabila ada goncangan terjadi dari luar misalnya karena tekanan inflasi.

Kemampuan calon anggota/nasabah dalam modal pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk *self financial* (keuangan sendiri), dianjurkan sebaiknya agar lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diajukan. Bentuk *self financial* tidaklah harus berupa uang tunai, melainkan bisa juga berupa tanah, bangunan, dan alat berat. Besar kecilnya modal bisa dilihat dan diketahui dari neraca perusahaan yang komponen *owner equity* (ekuitas pemilik), laba ditahan, dan lain-lain. Sedangkan bagi usaha perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan pemohon setelah dikurangi hutang-hutangnya.⁵⁴

d. *Colleteral* (Agunan/Jaminan)

⁵⁴Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 82-83.

Analisis *Collateral* berhubungan dengan agunan/jaminan yang diserahkan oleh calon anggota/nasabah kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. *Collateral* yang biasa disebut dengan agunan/jaminan adalah barang atau sesuatu hal berharga yang bisa dijadikan agunan/jaminan pada saat calon anggota/nasabah akan melakukan permohonan pemberian fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. adapun jenis barang agunan/jaminan yaitu berupa *land* (tanah), *building* (bangunan), *automotive* (mobil atau motor) atau bisa juga pesawat ataupun helicopter bisa dijadikan agunan/jaminan, serta barang lainnya yang sekiranya juga akan bisa disetujui oleh pihak analisis pembiayaan.⁵⁵ Pada hal ini agunan/jaminan mempunyai dua fungsi yaitu, *pertama* sebagai pembayaran hutang seandainya apabila anggota/nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang dipinjamnya. Maka jalan keluarnya pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan akan meng uangkan/menjual agunan/jaminan tersebut. Sedangkan fungsi *kedua*, merupakan akibat dari fungsi pertama yaitu sebagai faktor penentu jumlah dana pembiayaan yang akan diberikan.⁵⁶

Tujuan diharuskannya agunan/jaminan kepada calon anggota/nasabah yakni untuk menciptakan dan mendorong rasa tanggung jawab lebih kepada calon anggota/nasabah untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak BMT, diharuskannya agunan/jaminan juga bertujuan dalam upaya meminimalisir risiko dari fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) yang merupakan salah satu produk fasilitas pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan tidak akan menyerahkan fasilitas pembiayaan yang melebihi dari jumlah nilai agunan/jaminan. Kecuali, pada fasilitas pembiayaan tertentu yang terjamin pembayarannya dari pihak tertentu. Dalam tahap menganalisis agunan/jaminan, faktor yang paling penting dan harus diperhatikan ialah

⁵⁵Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.18.

⁵⁶Firdaus dan Ariyanti, *Manajemen Perkreditian Bank Umum*, hlm. 86.

purna jual agunan/jaminan dari si calon anggota/nasabah. Perlu pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan untuk mengetahui segmentasi pasar terhadap agunan/jaminan yang dipasrahkan oleh calon anggota/nasabah. Apabila agunan/jaminan merupakan barang berharga yang diminati oleh banyak orang, maka BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan yakin bahwa agunan/jaminan yang dipasrahkan calon anggota/nasabah mudah untuk diperjual belikan. Jika pembiayaan yang ditutup dengan agunan/jaminan yang purna jualnya bagus, maka risikonya rendah terhadap BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.⁵⁷

Secara lebih terperinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan istilah MAST:

1) *Marketability*

Agunan/jaminan yang diterima oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan haruslah agunan/jaminan yang mudah untuk diperjual belikan dengan harga yang stabil serta akan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of Value*

Agunan/jaminan yang diterima oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of Value*

Agunan/jaminan yang diserahkan oleh calon anggota/nasabah kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan/jaminan dijual maka hasil dari penjualan bisa meng-cover kewajiban anggota/nasabah penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB)

4) *Transferability*

Agunan/jaminan yang dipasrahkan oleh calon anggota/nasabah kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan

⁵⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 124.

mudah untuk dipindah tangankan serta mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.⁵⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *collateral* merupakan penilaian yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan terhadap agunan/jaminan yang dipasrahkan calon anggota/nasabah. berupa seperti tanah, bangunan, emas, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Fasilitas pembiayaan yang diberikan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan tidak akan melebihi jumlah nilai dari agunan/jaminan yang dipasrahkan oleh calon anggota/nasabah. Sehingga BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan perlu mempertimbangkan syarat dari agunan/jaminan seperti agunan/jaminan banyak diminati masyarakat, memiliki harga yang stabil dan pasti, serta mudah dipindah tangankan. Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan bahwa calon anggota/nasabah mampu mengembalikan pembiayaan yang diterimanya.

5) *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Dalam menilai calon anggota/nasabah penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) hendaknya juga harus menilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor usaha masing-masing, serta prospek usaha dari sektor usaha calon anggota/nasabah yang dijalankan. Penilaian prospek usaha bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.⁵⁹

Penilaian ini berfungsi untuk melihat pada kondisi perekonomian dari calon anggota/nasabah. apakah kondisi perekonomiannya baik atau tidak, apakah terlilit banyak hutang atau tidak. Dari hal tersebut tim survey bisa mendapatkan informasi melalui tetangga sekitar calon anggota/nasabah. bagi yang memiliki usaha sembako maka akan dilihat dari seberapa banyak pengunjung dan pembeli setiap harinya

⁵⁸ Ibid, hlm. 124-125.

⁵⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.96.

BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan perlu mempertimbangkan sektor usaha calon anggota/nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan juga perlu melakukan analisis pengaruh dari kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota/nasabah dimasa yang akan datang.

Berikut beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:⁶⁰

a) Kebijakan pemerintah

Perubahan peraturan pemerintah dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan untuk melakukan analisis *condition of economy*.

b) BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan tidak terlalu fokus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan akan mengkaitkan antara tempat kerja calon anggota/nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan kondisi mendatang, sehingga dapat diperkirakan tentang kondisi usaha calon anggota/nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan untuk pemberian fasilitas pembiayaan.

Dalam prinsip 5C setiap permohonan pemberian fasilitas pembiayaan akan dianalisis secara mendalam sampai hasil analisis akan dianggap cukup memadai Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, sehingga dapat digunakan sebagai landasan dasar untuk memutuskan dan menentukan pemberian fasilitas pembiayaan. Analisis 5C perlu diterapkan secara keseluruhan. Namun demikian, dalam praktiknya BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan memfokuskan terhadap beberapa prinsip diantaranya ialah prinsip *character, capacity, dan collateral*. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar utama dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang dianggap sebagai faktor terpenting dan tidak dapat ditinggalkan sebelum pengambilan keputusan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

⁶⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 125

2. **Perspektif Sadd Adz-dzari'ah Terhadap Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan**

Islam sebagai agama yang paling sempurna di muka bumi ini, tentunya mengatur segala lini kehidupan, termasuk juga di dalamnya bagaimana tata cara bermuamalah antar sesama umat manusia agar tercipta perputaran kehidupan yang baik di dalam berinteraksi. Dalam persoalan muamalah syariat islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Adapun tinjauan Sadd Adz-dzari'ah terhadap implementasi prinsip 5C dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) telah sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi: “*al-Ashlu fi al-muamalah al ibahahilla maa dalla 'ala tahrimihi*” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya).⁶¹

Perspektif Sadd Adz-dzari'ah terhadap implementasi prinsip 5C adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dan calon anggota/nasabah penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB). Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas pemberian fasilitas pembiayaan dengan penuh kehati-hatian demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bersama, atau dengan mengusahakan aktivitas pemberian fasilitas pembiayaan yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri, serta aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindari diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi BMT dan calon anggota/nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Cara untuk menjaga kemaslahatan bisa dengan *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-adam*. Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al wujud* yaitu dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam pembiayaan yang bisa membawa kemaslahatan. Sedangkan menjaga kemaslahatan dengan *min haytsu al-adam* adalah dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan terhadap pembiayaan.⁶²

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.18

⁶² Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid AL-Syari'ah* (Jakarta: KENCANA 2014), hlm.12-13

Nilai dalam islam secara normatif mengandung dua bagian, yaitu baik dan buruk serta benar dan salah.⁶³ BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam melakukan peluncuran fasilitas pembiayaannya berpengang pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) yang wujudnya ialah *the five C's of Credit Analist (5C)* atau yang dikenal dengan prinsip 5C, suatu prinsip yang cukup klasik yang sampai saat ini masih digunakan sebagai acuan dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada calon anggota/nasabah. Adapun prinsip 5C tersebut ialah:

- a) **Character** atau watak berkaitan dengan i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya (*Willingness to pay*). Adalah data tentang kepribadian dari calon anggota/nasabah seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Analisa karakter ini menjadi indikator untuk mengetahui apakah calon anggota/nasabah jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya atau tidak. Berbagai cara dilakukan dalam menganalisa *character* dalam upaya pemetaan antara bagian maslahat dan mafsadat hal ini dilakukan dengan cara melihat karakter calon anggota/nasabah melalui survey, dengan mensurvey latar belakang, gaya hidup keadaan keluarga, hobi, kedudukan sosialnya, bahkan ukuran kemauan nasabah untruk membayar sebelum dilakukan akad.
- b) **Capacity** berkaitan dengan kemampuan untuk membayar calon anggota/nasabah (*Williangness to ability*). Merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, (*business record*) nya, sejarah perusahaan/usaha yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Analisa kemampuan ini merupakan indikator ukuran dari *ability to play* atau kemampuan dalam membayar.

Beberapa cara yang dapat ditempuh BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam rangka pemetaan antara maslahat dan mafsadat untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota/nasabah, diantaranya:

⁶³ Indah Kusuma Dewi, Ali Mashar, *Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja*. (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019), hlm. 2

- (1) Melihat laporan calon anggota/nasabah, maka dapat dilihat sumber dana calonm anggota/nasabah
 - (2) Memeriksa slip gaji dan rekening koran/tabungan. Dapat meminta kepada calon anggota/nasabah *fotocopy* slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening sekurang kurangnya tiga bulan terakhir.
 - (3) Survey ke lokasi usaha calon anggota/nasabah.
- c) **Capital** berkaitan dengan struktur permodalan calon anggota/nasabah. Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba-rugi, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi ini menjadi indikator bisa menilai apakah layak calon anggota/nasabah diberi pembiayaan, dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan. Hal ini dilakukan dalam upaya pemetaan antara mafsadat dan masalah untuk kebaikan bersama kedepan.
- d) **Collateral** berkaitan dengan agunan. Yaitu keyakinan atas i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan calon anggota/nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan sebagai indikator yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon anggota/ nasabah benar-benar tiidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi islam adalah berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan fasilitas pembiayaan yang telah diterimnya berdasarkan prinsip syariah jika nasabahnya wanprestasi. akad dalam hukum islam ialah: sighth; para pihak; dan obyek perikatan serta tidak dikenal adanya jaminan kecuali pada *Rahn*. Namun dikarenakan BMT sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan tunduk pada aturan umum tentang perbankan dalam hukum perbankan nasional.
- Agunan Dalam *fiqh muamalah* dikenal dengan *Al Kafalah*, merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Dalam hal ini, juga berati mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. BMT memperoleh

keuntungan yang muncul dari upah sebagai penjamin.⁶⁴ Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan antara maslahat dan mafsadat yang mungkin terjadi dikemudian hari.

- e) *Condition of Economy* berkaitan dengan prospek usaha calon anggota/nasabah.⁶⁵ Fasilitas pembiayaan yang akan diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota/nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu menggunakan indikator yang ditemukan untuk mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon anggota/nasabah.

Penilaian-penilaian ini dilakukan untuk menegaskan dan memetakan antara maslahat dan mafsadat bahwa usaha yang akan dibiayai ialah usaha yang tidak melanggar syariah islam sesuai dengan hukum islam dari beberapa prinsip yang sudah dijelaskan tersebut, hal yang penting dalam prinsip-prinsip ini ialah *account officer, accounting officer* di mana termasuk sebagai *Character*. Apabila prinsip tersebut terpenuhi. Maka permohonan akan diterima dan mengikuti prinsip lainnya bisa dikaitkan tidak terlalau berarti.⁶⁶

Pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan Tinjauan Sadd Adz-dzari'ah yang diberikan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya BMT harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan atas kemampuan dan kesanggupan calon anggota/nasabah untuk menunaikan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan fasilitas pembiayaan, pihak BMT harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon anggota/nasabah.

Dengan demikian, dalam mengucurkan fasilitas pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan pihak

⁶⁴ A.A. Miftah, Ambok Pangiuk, *Pemberdayaan ekonomi dan bisnis muslim jambi dalam perspektif wirausaha seri 2*, (Malang: Ahli Medi Press, 2020), hlm 168-170

⁶⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 185-189

⁶⁶ A.A. Miftah, *Op.Cit*, hlm 170

BMT itu sendiri dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan dalam memberikan fasilitas pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan calon anggota/nasabah nasabah untuk mengembalikan pembiayaan.⁶⁷

BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan merupakan bentuk perokonomian yang berlandaskan pada ekonomi syariah. Di dalamnya menerapkan prinsip 5C yang merupakan bentuk kehati-hatian dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon anggota/nasabahnya. Landasan dasar yang menerangkan tentang penerapan prinsip 5C tertuang dalam QS. Al-Hujarat (49:6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبْحُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu seseorang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya (klarifikasilah/tabayyunilah), agar tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu.*⁶⁸

Ayat di atas sebagai asas dasar bahwa dalam penyaluran fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan wajib untuk melaksanakan analisis yang berhubungan dengan latar belakang calon anggota/nasabah yang mengajukan permohonan pemberian fasilitas pembiayaan. Hal ini semata-mata untuk memperoleh kebenaran dan keyakinan bahwa calon anggota/nasabah penerima fasilitas pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) layak menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari BMT. Serta bertujuan untuk mencegah kemungkinan *mafsadah*/keburukan yang akan terjadi dikemudian terhadap kesehatan dan kelancaran BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pamekasan.

⁶⁷ Abd. Shomad, *Op,Cit*, hlm 188

⁶⁸Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 516

